



PUTUSAN

Nomor 21/ PDT /2022 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NI LUH PUTU EKAYANI Perempuan, Umur 29 tahun,, pekerjaan Karyawan swasta, agama Hindu, Warganegara Indonesia, beralamat di Br. Tengah Pecatu, Kelurahan/Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung,dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya , 1.Agus Tekom Baba Asa KS,S.H.,M.H.,2. Alexander Imanuel KS,S.H.,M.H.,3.I Made Wiyasa,S.H.,S.E., 4.Luh Anik Era M,S.H.,5.Kadek Wijana,S.H. (Advokat Magang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Januari 2022 dengan Nomor registrasi 76/Daf/2022, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat ;

M e l a w a n

I PUTU EDY SAPUTRA, Laki-laki, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, Warganegara Indonesia, alamat Br. Tengah Pecatu, Kelurahan/Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali dalam hal ini telah menunjuk Kuasa hukumnya , Ida ayu Ketut Srimas,S.H.,Ida Bagus Made Suradi .D,S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Srimas Advokat dan Rekan (SMAR), berkantor di Jalan Banteng Blok Nyuh Gading No. 3X, bypass Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh, Gianyar, Provinsi Bali, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12-07-2021 dengan nomor registrasi 2049/ Daf/2021 , selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 725/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 27 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal **18 November 2016** di Br. Tengah Pecatu, Kelurahan/Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam akta Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. **5103-KW-06012017-0003** tertanggal **06 Januari 2017** adalah sah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 355.000,-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT DPS



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2 / Akta.Pdt.Banding / 2022 / PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 725 / Pdt.G / 2021 / PN.Dps tanggal 27 Desember 2021 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor : 725/Pdt.G/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 19 Januari 2022 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2022 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Pebruari 2022 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Pebruari 2022 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) perkara Nomor : 725 / Pdt.G / 2021 / PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Januari 2022, dan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 13 Januari 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT DPS



1. Bahwa pertimbangan majelis hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 725/Pdt.G/2021/PN.Dps, tanggal 27 Desember 2021 pada halaman 17 paragraf 1 yang menyatakan: **"Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama sejak kehamilan anak yang kedua yang puncak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, pisah rumah, sudah tidak saling melayani hubungan badan, juga antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak saling bertegur sapa, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil"**, selanjutnya paragraf 2 yang menyatakan: **"Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal"** adalah sangat keliru dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena:
 - a. Bahwa pertimbangan majelis hakim *judex factie* yang menyatakan **tahun 2019 Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat pisah ranjang, pisah rumah** adalah salah dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena berdasarkan fakta dimuka persidangan Terbanding/Penggugat sudah tidak pernah pulang kerumah dan pisah ranjang sejak tahun 2020;
Hal tersebut diatas diperkuat/dipertegas pula oleh keterangan saksi IPembanding/Tergugat yang bernama **I Made Biasayang** pada

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT DPS



pokoknya menerangkan:

- ***Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat tidak pernah pulang lagi Penggugat Kos bersama Wanita Idaman Lain (WIL)nya;***
- ***Bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang Penggugat tidak pernah pulang ke rumah lagi padahal saksi sudah bilang bahwa Tergugat mau dimadu namun Penggugat sama sekali tidak peduli;***

- b. Bahwa pada saat awal kehamilan anak kedua (***vide bukti P.6 dan T.5***), Pembanding/Tergugat telah mendiskusikan secara pribadi dengan Terbanding/Penggugat bahwa Pembanding/Tergugat belum berkeinginan untuk memiliki anak kedua mengingat keadaan ekonomi Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat yang sedang sulit dan pada saat itu anak pertama yang bernama Ni Putu Diah Rumanis masih berusia 11 (sebelas) bulan (***vide bukti P.5 dan T.4***), sehingga Pembanding/Tergugat merasa belum siap dan terlalu dini bagi Pembanding/Tergugat untuk memiliki anak lagi. Namun, setelah berdiskusi secara pribadi dengan Terbanding/Penggugat maka Pembanding/Tergugat mengurungkan niat untuk menggugurkan kandungan dan memutuskan untuk melanjutkan kehamilan tersebut dengan harapan rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tetap harmonis. Setelah anak kedua lahir (***vide bukti P.6 dan T.5***), Pembanding/Tergugat sebagai istri tetap bertanggung jawab merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut (***vide bukti P.6 dan T.5***);

Hal tersebut diatas dipertegas/diperkuat pula oleh keterangan saksi I dari Pembanding/Tergugat yang bernama **I Made Biasa** yang pada pokoknya menerangkan "***Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua justru mereka happy-happy saja saksi dengar***";

- c. Pada kenyataannya percekcoakan dalam kehidupan rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tersebut disebabkan oleh kesalahan Terbanding/Penggugat sendiri, dimana pada awal tahun 2020 Terbanding/Penggugat sudah mulai jarang pulang dan tidak ada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT DPS



waktu untuk Pembanding/Tergugat dan kedua anak. Bahkan sejak bulan November 2020 Terbanding/Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada kedua anak”;

Hal tersebut diatas dipertegas/diperkuat pula oleh keterangan saksi I yang diajukan Pembanding/Tergugat dalam persidangan yang bernama

I Made Biasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- **Sejak tahun 2020 Penggugat sudah tidak pernah lagi pulang;**
- **Penggugat lama tidak pulang kerumah itu penyebabnya karena ada wanita idaman lain itu, tidak ada permasalahan lain selain adanya wanita idaman lain itu setau saksi;**
- **Justru Penggugat sebagai anaknya saksi malah enak-enakan diluar tidak menafkahi;**

Bahwa meskipun perbuatan-perbuatan Terbanding/Penggugat kerap membuat Pembanding/Tergugat kecewa dan sakit hati tetapi, sampai dengan saat ini Pembanding/Tergugat tetap tinggal dirumah Terbanding/Penggugat bersama orang tua Terbanding/Penggugat dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang menantu dan ibu untuk merawat kedua anaknya. Hal tersebut Pembanding/Tergugat lakukan demi tumbuh kembang kedua anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang dari kedua orang tua, sehingga sampai saat ini Pembanding/Tergugat tetap melakukan berbagai upaya untuk membujuk Terbanding/Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis seperti semula ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding / Tergugat melalui Kuasanya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk membatalkan putusan Majelis Hakim judex factie tingkat pertama dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat tersebut di atas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.725/Pdt.G/2021/PN.Dps. tanggal 27 Desember 2021 ;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT DPS



Atau apabila Yth.Majelis Hakim pimpinan sidang perkara aquo berpendapat lain, maka Pembanding / Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Denpasar No.725/Pdt.G/PN.Dps tanggal 27 Desember 2021 atas Pertimbangan hukumnya sudah tepat, benar, dan sesuai dengan hukum;
2. Bahwa dari kesaksian yang terungkap didalam persidangan telah terbukti sejak \pm 2 tahun Terbanding sudah pisah ranjang dan tida tinggal satumah dengan Pembanding;
3. Bahwa komunikasi dalam kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding tidak harmonis lagi. Komunikasi dimaksud selalu berakhir dengan percekcoan dan sulit untuk kembal bias hidup rukun. Keadaan percekcoan secara terus-menerus yang pada akhirnya berakibat pada tumbuh kembang psikologis anak-anak yang lahir dari perkawinan antara PihakTerbanding dengan Pembanding;
4. Bahwa sewaktu-waktu Terbanding pulang kerumah orang tuaTerbanding komunikasi hanya berjalan dengan orang tua Terbanding sedangkan dengan Pembanding sudah tidak ada komunikasi lagi/tidak nyambung;
5. Bahwa Terbanding tidak ingin perkawinannya selalu diwarnai percekcoan terus-menurus, sudah berulang kali diupayakan untuk hidup rukun kembali, namun sulit Terbanding lakukan karena sudah dirasa tidak ada kenyamanan. Maka Terbanding putuskan untuk lebih baik berpisah dengan Pembanding dan Terbanding sampai saat ini tidak tinggal satu rumah;
6. Bahwa Terbanding tetap bertanggung jawab atas kedua anak-anak Terbanding melalui ibu kandung Terbanding dimana sampai saat sekarang kedua anak-anak Terbanding dalam pengasuhan oleh orang tua Terbanding;

Maka atas segala hal yang teruraikan dalam Kontra Memori Banding *a quo* sangatlah sulit dan tidak memungkinkan Terbanding bias hidup rukun dan harmonis kembali dengan Pembanding. Untuk itu Terbanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara Banding *aquo* yang amarnya berbunyi sebagai

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT DPS



berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.725/Pdt.G/2021/PN.Dps 27 Desember 2021;
- Menghukum kepada Pembanding untuk membaya seluruh biaya perkara banding *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 725/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 27 Desember 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dan Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan memori banding dari Pembanding tersebut tidak beralasan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT DPS



dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 725/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 27 Desember 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 725/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 27 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 yang terdiri dari I WAYAN SUASTRAWAN,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN SUKRESNA, S.H., dan H. MOH.MUCHLIS,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 21 / PDT / 2022 / PT DPS. tanggal 08 Februari 2022 Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dan WAYAN RAHADIAN, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT DPS



tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H.,M.H.

H. MOH.MUCHLIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WAYAN RAHADIAN,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp.10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3.Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);